



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah menambah besaran modal dasar pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dan PT Bank Jateng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

1

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);

- c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - f. Perseroan Terbatas Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
 - g. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan perbandingan sebagai berikut:
- a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan perbandingan sebagai berikut:
- a. Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten Pemalang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (4) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp26.181.132.365,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Jateng oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp175.760.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1% (satu persen).
- (7) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam APBD.
- (8) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp102.947.698.604,00 (seratus dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- b. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp26.192.549.128,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- c. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
- d. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
- e. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e;
- f. Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jateng sebesar Rp87.284.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)



- g. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.199.309.578,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangka di Pemalang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-121/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENYERTAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan Daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi. Salah satu alternatif usaha tersebut antara lain berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Dimana dalam kerja sama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka pemenuhan modal dasar pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan selama tidak melebihi besaran modal dasar yang telah ditetapkan.

Usaha Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Atas pertimbangan sebagaimana diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3